BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Negara indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum[1], oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku di Negara kita. Hal ini memberi kosekuensi Negara menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlindungan dan kedudukan yang sama terhadap hukum agar tercipta masyarakat yang adil , makmur dan sejahtera. Ketertiban dalam masyarakat akan terwujud apabila Negara dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban setiap Negara terlindungi, di hormati dan tidak di rampas oleh Negara.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadkan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat di penuhi senidri. Kehidupan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang di peroleh melalui daya upaya yang di lakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dengan waktu yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan dapat terjadi juga jika dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia lain tidak memenuhi kewajiban.[2]

---

[1]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

[2] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 3-4

Hal semacam ini sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kebebasan tingkah-laju seseorang tidak dapat di terima oleh kelompok sosialnya. Ketentuan yang dapat di perlukan adalah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri sebagai gejala-gejala social. Karena kadang kala dalam interaksi social tersebut terjadi sebuah permasalahan, kesalahpahaman dan masalah lainnya yang dapat menimbulkan permusuhan. Apabila permusuhan itu tidak segera di selesaikan, bisa saja menimbulkan kejahatan, antara lain tindak pidana pembunuhan.[3]

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermayarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan biasanya di dasari suatu motif yang bermacam-macam. Misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Pembunuhan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah menggunakan pistol atau pisau. Pembunuhan juga dapat di lakukan dengan bahan peledak seperti bom[4]. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindak pidana yang keji yang tidak berperikemanusian dan bertentangan

[3] Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas, http://nurlitanggraini.wodpress.com diakses pada 28 agustus 2017

[4] Pengertian pembunuhan, http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan, di akses pada 26 August 2017

dengan hak asasi manusia, karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup orang yang di bunuhnya. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "barang isapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".[5]

Pemeriksaan suatu perkara tindak pidana di dalam suatu proses perdilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mncari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang akan di periksa, termasuk dalam perkara pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serat tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum. kehidupannya tidak di benarkan melakukan tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kekuatan pribadi yang tidak cacad.[6]

Sesungguhnya apabila hakim dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan bisa di wujudkan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang didalamnya berisi

---

[5] Teguh Prasetyo, op. cit. hal 19

[6] Fence M. Wantu, *Idee Des Recht* : Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (*Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdara*), Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal 9

tugas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum melalui diantaranya peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[7]

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, merumuskan "tiada seorangpun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, Karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang di anggap bertanggung jawab, telah bersalah, atas perbuatan yang di dakwakan atas dirinya". Asas pokok dalam pasal tersebut mendapa perluasan di pasal 183 KUHAP, merumuskan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar trjadi dan terdakwalah yang melakukannya". Makna pasal 183 KUHAP tersebut di atas, menunjukan bahwa yang di anut dalam sistem pembuktian ialah sistem negative menurut undang-undang (*negatief wattelijik*).

Dalam proses penyelesaian perkara pidana pembunuhan penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pembunuhan yang ditangani selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebgaimana dimaksud diatas yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang adalah sebgaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

1) Alat-alat bukti yang sah ialah :

[7] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

a. Keterangan Saksi.

b. Keterangan Ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahuo umum tidak perlu dibuktikan.

Maksud penyebutan dan penetapan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan kterangan-keterangan yang kan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Dalam proses pembuktian apabila alat bukti belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka hakim dapat melakukan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.[8] Alat bukti petunjuk yang di gunakan dalam tindak pidana pembunuhan

[8] Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, http://www.negarahukum.com di akses pada 28 agustus 2017

untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat di pidananya seseorang.

Sebagaimana telah terurai di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian terkait pembunuhan dalam putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Gto. Dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan penelitian dengan judul **"Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi kasus Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN Gto) "**

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahn yang dapat diangkat untuk selnjutnya diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah putusan nomor 153/Pid.B/2015/PN Gto, sudah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan
2. Untuk mengetahui apakah putusan nomor 153/Pid.B/2015/PN Gto, sudah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis :

1. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang

Manfaat Praktis:

1. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang di teliti.
2. Memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan